

# Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

## Pelayanan Pengupahan

No. SK :

### Persyaratan

1. Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
2. Data Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
3. SK Dewan Pengupahan Kabupaten
4. SK Apindo

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Dinas Nakertranskop-UKM, Pengurus dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten untuk Membahas UMK/UMSK Kabupaten
2. Melaksanakan Sidang/Rapat Dewan Pengupahan untuk Membahas/Meminta masukan Sehubungan dengan Penetapan UMK/UMSK
3. Dewan Pengupahan Kabupaten (Apindo dan SPSI ) Menyepakati Besaran Upah Minimum
4. Ketua Dewan Pengupahan / Kepala Dinas Nakertranskop-UKM mengetahui dan Menyetujui Kesepakatan Antara Apindo dan SPSI tentang Usulan UMK/UMSK
5. Hasil Kesepakatan Direkomendasikan oleh Bupati ke gubernur Kalimantan Tengah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur tentang UMK/UMSK

### Waktu Penyelesaian

40 Hari kerja

Waktu Pelayanan ini adalah selama 40 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada Pemungutan Biaya dalam Proses Pelayanan ini

### Produk Pelayanan

# Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Peraturan Gubernur Tentang UMK/UMSK

## Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, Via Media elektronik maupun melalui Kotak Saran yang tersedia